



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NOMOR : 700.1.2.7/1513/ITPROVSU/VI/2026

TANGGAL : 17 Juni 2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
I. Pendahuluan.....	1
A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi.....	2
C. Tujuan Evaluasi.....	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi Evaluasi.....	3
F. Nilai dan Interpretasi.....	3
G. Gambaran Umum Dispora Provsu.....	4
H. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.....	5
I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	6
II. Gambaran Hasil Evaluasi.....	7
A. Kondisi.....	7
B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.....	8
III. Penutup.....	11
A. Simpulan.....	11
B. Dorongan.....	11



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **INSPEKTORAT**

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Laman inspektorat.sumutprov.go.id, Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2025;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2026;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2026;

11. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/1/ITPROVSU/IV/2026 tanggal 24 April 2026.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kemudian Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Instansi Pemerintah Daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja Tahun 2026;
2. Penilaian pengukuran kinerja Tahun 2025;
3. Penilaian pelaporan kinerja Tahun 2025;

4. Penilaian Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025.

E. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan aplikasi EVKIP dengan metodologi penelaahan, verifikasi dan analisis dokumen yang telah *upload*.

F. Nilai dan Interpretasi

Hasil evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) yang selanjutnya diberikan “kategori” untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi sebagai berikut:

Peringkat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 37 Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih

		perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

G. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2026, Dinas Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/ kewenangan provinsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, pembinaan ketatalaksanaan serta jabatan fungsional, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan uraian tugas dan fungsinya.

H. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 pada Tahun 2025.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang penyusunannya merujuk pada tujuan, sasaran, dan program prioritas yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan dengan dukungan anggaran yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu komponen penting dalam tata kelola manajemen organisasi sebagai dasar dalam perumusan dan penilaian kinerja perangkat daerah terintegrasi.

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 (dua) sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing pemuda melalui penguatan Pembangunan lintas bidang kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58,5
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga secara rutin dan berkelanjutan derajat kebugaran jasmani dan kualitas hidup	Indeks Partisipasi Olahraga	0,275

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2025). Berdasarkan data yang tersedia dapat dideskripsikan tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Evaluasi Tindak lanjut
1.	Menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Sudah ditindaklanjuti
2.	Menetapkan dan mempublikasikan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	Sudah ditindaklanjuti
3.	Memastikan keselarasan indikator kinerja dalam setiap dokumen perencanaan	Sudah ditindaklanjuti
4.	Menetapkan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai kondisi realisasi Kinerja Utama yang dicapai tahun sebelumnya, tertuang secara berkelanjutan (<i>sustainable</i>) agar terjadi peningkatan kinerja setiap tahunnya	Sudah ditindaklanjuti
5.	Membuat Pohon Kinerja sebagai acuan dalam perencanaan kinerja	Sudah ditindaklanjuti
6.	Melakukan perbaikan dan peningkatan	Sudah ditindaklanjuti

	kinerja (<i>Outcome</i>) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	
--	--	--

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 tersebut diperoleh nilai sebesar **71,18** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** dengan rincian:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	24,99
Pengukuran Kinerja	30	8,87
Pelaporan Kinerja	15	12,32
Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Evaluasi Perencanaan Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dilakukan terhadap dokumen perencanaan Tahun 2025. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,99 atau 83,31% dari bobot 30, yang terdiri dari:

- Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dengan nilai 5,25;
- Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dengan nilai 7,59;
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan nilai 12,15.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 8,87 atau 29,56% dari bobot 30, yang terdiri dari:

- Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan nilai 3,00;

- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan secara berkelanjutan dengan nilai 1,50;
 - c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan nilai 4,37.
3. Evaluasi Pelaporan Kinerja
- Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,32 atau 82,14% dari bobot 15, terdiri dari:
- a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dengan nilai 3,00;
 - b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya dengan nilai 4,50;
 - c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan nilai 4,82.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 25 atau 100% dari bobot 25, terdiri dari:
- a. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi dengan nilai 12,00;
 - b. Capaian *Output* dengan nilai 4,00;
 - c. Capaian *Outcome* dengan nilai 9,00.

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara agar:

- 1. Mencantumkan target kinerja sasaran strategis pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara 2025-2029;
- 2. Membuat target IPO dan IPP per triwulan pada dokumen Rencana Aksi Tahun 2026;
- 3. Melakukan penyempurnaan indikator kinerja pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 agar memenuhi kriteria SMART (dapat dicapai/dapat dikendalikan) melalui

kegiatan koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pemenuhan variabel perhitungan IKU IPO maupun IPP;

4. Menyelesaikan Draf Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pekayaan Kepemudaan dan agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengidentifikasi langkah-langkah intervensi langsung Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara terhadap pencapaian IKU Indeks Pembangunan Olahraga;
5. Menetapkan target yang realistis atas IKU IPP dan IPO sesuai dengan target capaian yang ditetapkan secara nasional oleh Kemenpora RI Tahun 2026;
6. Memperbaiki pohon kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di mulai dari kepala bidang, kepala seksi sampai staf (*Cascading*) serta menyelaraskannya dengan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara 2025-2029;
7. Dokumen *Crosscutting* Tahun 2026 memberikan informasi tentang lintas setiap program/kegiatan (*Crosscutting*) dalam Perangkat Daerah;
8. Mencantumkan realisasi capaian IKU IPO dan IPP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dalam Laporan TW IV Rencana Aksi PK Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 atau dalam Laporan TW I Rencana Aksi PK Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
9. Menyusun SOP pengumpulan data realisasi kinerja strategis (IKU) kinerja program dan kegiatan;
10. Menyurati Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperoleh capaian IKU (IPO dan IPP) setiap triwulan untuk mengukur capaian kinerja strategis (IKU) yang lebih baik setiap triwulan;
11. Menyusun dokumen pendukung yang menjelaskan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

- (pemantauan dari kepala dinas ke kepala bidang, pemantauan dari kepala bidang ke kasi dan pemantauan dari kasi ke staf);
12. Membuat aplikasi internal untuk mengumpulkan data kinerja strategis (IKU) maupun data kinerja Program dan Kegiatan setiap triwulan;
 13. Mempertimbangkan unsur produktivitas kerja (bobot 40%) dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 14. Mengungkapkan adanya penyesuaian (perubahan) Strategi dalam mencapai kinerja pada dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ataupun pada dokumen perencanaan kinerja tahun 2026 maupun pada dokumen evaluasi Renja per triwulan Tahun 2026;
 15. Mengungkapkan adanya penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja pada dokumen Renja Tahun 2026 maupun pada dokumen Evaluasi Renja per triwulan Tahun 2026;
 16. Mengungkapkan adanya penyesuaian aktivitas (program, kegiatan dan sub kegiatan) dalam mencapai kinerja pada dokumen Renja Tahun 2026 maupun pada dokumen evaluasi Renja per triwulan Tahun 2026;
 17. Mengungkapkan adanya penyesuaian aktivitas (program, kegiatan dan sub kegiatan) dalam mencapai kinerja yang belum tercapai pada dokumen Renja Tahun 2026 maupun pada dokumen Evaluasi Renja per triwulan Tahun 2026;
 18. Menyatakan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 maupun pada dokumen Evaluasi Renja per triwulan Tahun 2026;
 19. Menyesuaikan aktivitas untuk mencapai kinerja berupa rencana tindak lanjut Pencapaian Kinerja pada setiap laporan Evaluasi Renja;
 20. Menjelaskan adanya penyesuaian (pergeseran) anggaran untuk mencapai kinerja (IKU, Indikator Program dan Indikator Kegiatan) dalam Laporan Evaluasi Renja per triwulan;
 21. Mencantumkan penyesuaian perencanaan kinerja strategis berdasarkan realisasi IKU, Indikator Program dan Indikator Kegiatan per triwulan pada Laporan Evaluasi Renja per triwulan;

22. Konsisten menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 sebesar **71,18 dengan Kategori “BB” (Sangat Baik)**. Hal tersebut menginterpretasikan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara **“Sangat Baik”**.

B. Dorongan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

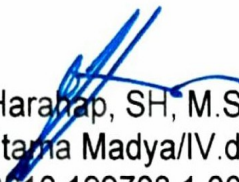
Implementasi SAKIP pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh unsur secara konsisten dan berkesinambungan.

Laporan ini merupakan dokumen pengawasan yang bersifat rahasia tidak bisa diberikan, disampaikan dan diberitahukan kepada pihak yang tidak berkepentingan sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Medan, 17 Juni 2026

Inspektur,

Tim Evaluasi,


Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE, CFrA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690610 199703 1 005


1. Murdianto, S. Pd, M.M,
CGCAE, FRMP
NIP.19700424 199503 1 001

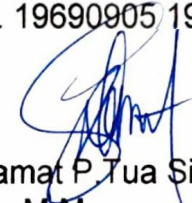
(Wakil Penanggung
Jawab Administrasi)


2. Ridwan S.H., M.H.
NIP. 19700704 199103 1 008

(Wakil Penanggung
Jawab Teknis)


3. Rahmat Efendi, S.Sos.
NIP. 19690905 198712 1 001

(Pengendali Teknis)


4. Salamat P. Tua Sidabalok,
S.E., M.M.
NIP. 19790525 200804 1 002

(Ketua Tim)


5. Nora Asdamuliani, S.E.
NIP. 19780810 200502 2 006

(Anggota)


6. Khairul Fariz, S.K.M
NIP. 19831019 200903 1 002

(Anggota)


7. Ika Kartika Maharani, S.E., Ak
NIP. 19870521 202012 2 006

(Anggota)